



PENETAPAN

Nomor 148 / Pdt.P / 2021/ PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ARETHA VIONA LEKAHENA, Tempat/tanggal lahir Ambon 11 Agustus 1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jl.Da Silva RT 002/RW 003 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 148/Pdt.P/2021/PN.Amb yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA tanggal lahir Ambon 14 Januari 1973, yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 Juli 2021, Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Chasann Boesoirie Ternate Nomor 812/4043/2021 tertanggal 14 Juli 2021 dan juga sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 8171-KM-26072021- 0004 tanggal 29 Juli 2021 ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yaitu Almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA, semasa hidup belum menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kelurahan Rijali Nomor 472.2/62/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Kakak Pemohon bekerja sebagai Dosen di Ternate;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan, untuk mengambil dan mengurus hak-hak Pensiun Almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA pada PT Taspen Cabang Ambon dan BRI Ternate maupun Instansi terkait lainnya ;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 Agustus 2021, maka Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA ;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak Almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai adik kandung untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak PENSUN Almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank BRI Ternate maupun Instansi terkait lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atau orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah VANESSA NATALIE JEANE LEKAHENA pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank BRI Ternate maupun Instansi terkait lainnya ;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak akan diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Maggiyono Giovedy Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirella Patricia Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aretha Viona Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 441/DIS/2001 tanggal 19 Oktober 2001 atas nama Aretha Viona yang lahir di Ambon tanggal 11 Agustus 1976, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 440/DIS/2001 tanggal 19 Oktober 2001 atas nama Maggiyo Giovedy, yang lahir di Ambon tanggal 30 Mei 1975, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 442/DIS/2001 ta tanggal 19 Oktober 2001 atas nama Mirella Patricia, yang lahir di Ambon tanggal 14 Maret 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 439/DIS/2001 tanggal 19 Oktober 2001 atas nama Vanessa Natalie Jane, yang lahir di Ambon tanggal 14 Januari 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-26072021-0004 tanggal 29 Juli 2021 atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, yang meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat keterangan kematian Nomor : 812/4043/2021 tanggal 14 Juli 2021 atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171021611090009 atas nama Kepala Keluarga Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171021411090003 atas nama kepala keluarga Maggiyo G.Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171021611090008 atas nama Kepala keluarga Alvensus Siemens Passal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copyKartu Keluarga Nomor 8171021505080042 atas nama Kepala Keluarga Alain Abraham Tamaela, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 2 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Vanessa Natalie Jane Lekahena, tanggal 2 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes unit Batumerah Ambon atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Buku Tabungan BTN Batara No. Rekening 00024-01-50-036408-3 atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 304/CS/2005 tanggal 6 Agustus 2005 atas nama Abel Lenora neeltje, yang meninggal di Ambon tanggal 8 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 186/CS/1992 tanggal 24 September 1992 atas nama Lekahena Joasab Lebrik, yang meninggal di Ambon tanggal 10 September 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 7 Tahun 1972 tanggal 9 Juni 1973 antara Lekahena Joasab Lebrik dengan Abel Lenora Neltje, yang menikah

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ambon tanggal 9 Januari 1972, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 7 Tahun 1972 tanggal 9 Juni 1973 antara Lekahena Joasab Lebrik dengan Abel Lenora Neltje, yang menikah di Ambon tanggal 9 Januari 1972, bukti surat tersebut tanpa diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Surat keterangan belum pernah menikah, Nomor 472.2/62/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Kartua Pegawai Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy Kartu PNS Elektronik atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13278/A2/KP/2005 tanggal 19 April 2005 tentang pengangkatan Vanessa Natalie Jane Lekahena sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor : 163/012/SK/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang pengangkatan Vanessa Natalie Jane Lekahena sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 419/012/SK/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Tenaga Pengajar perguruan Tinggi atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Foto copy Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua Nomor 14/012/SK/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pegawai

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dalam Lingkungan Kopertis atas nama Vaness Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

31. Foto copy Keputusan Direktur Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: 168/KPTS/R-UMMU/IV/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Penetapan Dosen Home Base Internal Dosen atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 310.B/L12/SK/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 19/012/SK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129/K12/SK/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Foto copy Surat pengantar Nomor SP-690/WPB.32/KP0102/2021 tentang Pengesahan SKPP atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diebri tanda bukti P-35;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Clara Agustina Abel (memberikan keterangan dibawah sumpah):
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tante/bibi Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan terkait pengurusan hak-hak dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vanessa Natalie Jane Lekahena telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 di Ternate;
 - Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena bekerja sebagai Dosen pada Universitas Muhamadiyah Ternate;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena adalah kakak adik kandung;
 - Bahwa selain Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena dan Pemohon juga ada 2 (dua) saudara yang lain yaitu Maggiyo Giovedy Lekahena dan Mirella Patricia Lekahena;
 - Bahwa mereka berempat adalah anak-anak dari pasangan suami istri Lebrek Lekahena dan Lenora Neltji Abel, keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa semua Ahli Waris dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena setuju dan memberi Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan mengambil hak-hak Almarhumah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi Bill Roger Abel (memberikan keterangan dibawah sumpah)_:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ponakan dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan terkait pengurusan hak-hak dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena;
 - Bahwa Vanessa Natalie Jane Lekahena telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 di Ternate;
 - Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena bekerja sebagai Dosen pada Universitas Muhamadiyah Ternate;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena adalah kakak adik kandung;
 - Bahwa selain Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena dan Pemohon juga ada 2 (dua) saudara yang lain yaitu Maggiyo Giovedy Lekahena dan Mirella Patricia Lekahena;
 - Bahwa mereka berempat adalah anak-anak dari pasangan suami istri Lebrek Lekahena dan Lenora Neltji Abel, keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Ahli Waris dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena setuju dan memberi Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan mengambil hak-hak Almarhumah;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengambil hak-hak dari Vanessa Natalie Jane Lekahena;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Jl.Da Silva RT 002/RW 003 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri agar menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena oleh karena Pemohon adalah sebagai salah satu Ahli waris dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-35 serta 2 (dua) orang saksi yakni : Saksi Clara Agustina Abel dan Saksi Bill Roger Abel yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum Vanessa Natalie Jane Lekahena;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena, Maggiyo Giovedy Lekahena dan Mirella Patricia Lekahena;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya adalah anak-anak dari Almarhum Joasab Lekahena dan Almarhumah Leonora Neltje Abel;
- Bahwa Vanessa Natalie Jane Lekahena telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan Nasional Kopertis Wilayah XII;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah memiliki tabungan pada Bank BRI Cabang batu Merah berupa Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 4864-01-006153-53-6 atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena dan pada Bank BTN berupa Tabungan BTN Batara dengan Nomor Rekening 00024-01-50-036408-3 atas nama Vanessa Natalie Jane Lekahena;
- Bahwa setelah Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena meninggal dunia, maka yang menjadi Ahli waris ialah Pemohon, Maggiyo Giovedy Lekahena dan Mirella Patricia Lekahena;
- Bahwa Para Ahli Waris telah sepakat dan memberikan Kuasa agar Pemohon yang akan bertindak untuk mengurus dan mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan kuasa dari Pengadilan mewakili Para saudara Pemohon terkait pengurusan harta peninggalan saudara kandung Pemohon yang bernama Vanessa Natalie Jane Lekahena yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Pemohon adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena yang telah menerima Kuasa dari sekalian Ahli waris yang lainnya untuk mengurus dan mengambil hak-hak dari Almarhumah mengingat Almarhumah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan Nasional Kopertis Wilayah XII;

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena tidak mempunyai suami atau anak maka secara hukum sekalian saudara-saudara kandungnya berhak untuk bertindak sebagai Ahli waris dalam mengurus dan mengambil hak-hak dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk mendapatkan Kuasa yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus dan mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dari Almarhumah Vanessa Natalie Jane Lekahena pada PT Taspen Cabang Ambon, Bank BRI Cabang Batu Merah, Bank BTN maupun Instansi lainnya yang terkait;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **20 September 2021** oleh **JULIANTI WATTIMURY,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GREACE P.MANUHUTU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

GREACE P.MANUHUTU, SH

JULIANTI WATTIMURY,SH

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Panggilan.....	Rp. 90.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Leges.....	Rp.,-
J u m l a h	Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	